

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Normatif( Kepustakaan ) dan Penelitian Empiris ( Lapangan )

- a) Penelitian Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
- b) Penelitian Empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut dapat memberikan data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **C. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder diantaranya :

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND, Yulianti Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36

1. Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden.
2. Data Sekunder
  - a. Bahan hukum primer, terdiri dari UUD 1945, Undang-undang Keimigrasian
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer seperti : buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder berupa kamus dan lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (Normatif) dan studi lapangan (Empiris).

- a. Studi Pustaka ialah meneliti dan menggali bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
- b. Studi Lapangan ialah memberikan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kantor Imigrasi Kabupaten Cilacap.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan

seleksi bahan penellitian dan menyusun hasil dari bahan penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Dalam hal ini harus ada kejelasan dan konsistensi jawaban bagi peneliti. Disamping itu akan diperhatikan mengenai hubungan antara data primer maupun data sekunder. Data yang di ambil harus relevan supaya mempermudah melakukan analisis.

#### **F. Analisis Data**

Dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode yuridis yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci.